

Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang*

*(Criminal Sanctions Due to Murder Against Wife in
The District Court of First Class A Padang)*

Tresia Elda

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: tresia@gmail.com

 [10.15408/sjsbs.v3i2.7855](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7855)

Abstract:

Criminal act of murder that occurred in the household has special properties and special sanction. The specialty of this action lies in the relationship between the perpetrator and the victim. In cases of criminal acts other actors sometimes do not know the victim at all and often do not have a relationship. But the crime of murder in the household perpetrators and victims have a special relationship that is related by blood (parent, child, nephew), for example working relationship bonding housemaid and living in a house with actors and marital relationships (husband and wife). Final recent criminal acts of domestic homicide in the city of Padang increased especially that caused the death of the victim conducted by the husband that caused by some factors such us economy and other factors.

Keywords: Murder, Victim and Household.

Abstrak:

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga memiliki sifat khusus dan sanksi khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kasus tindak pidana yang tidak ada hubungan suami isteri terkadang tidak mengenal korban sama sekali. Namun tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga, pelaku dan korban memiliki hubungan khusus atau hubungan darah (orang tua, anak, keponakan) atau bisa juga ikatan kerja sebagai pembantu rumah tangga dan hubungan perkawinan (suami istri). Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan dalam rumah tangga mengalami peningkatan secara jumlah di kota Padang yang dilakukan oleh suami yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan lainnya.

Kata Kunci: Pembunuhan, Korban dan Rumah Tangga.

* Diterima tanggal naskah diterima: 10 April 2016, direvisi: 28 Mei 2016, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2016.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan antara satu dan lainnya dalam satu lingkungan dengan hubungan timbal balik (*interaksi*). Interaksi hubungan sosial saling berhubungan dan mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terjalin hubungan yang harmonis atau sebaliknya. Hubungan yang tidak harmonis cenderung mendorong individu atau kelompok melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi dan sosial ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu dengan yang lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekitarnya mampu dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketenteraman, perdamaian, dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu. Norma mampu mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Namun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu melanggar norma dengan keserakahan, keangkuhan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.¹ Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat kejahatan atau kriminalitas sebagai suatu permasalahan sosial tidak berdiri sendiri. Kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.² Kejahatan yang tidak dapat dibongkar dan diselesaikan akan menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia seperti pembunuhan. Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum. Orang yang telah dinyatakan bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal, sedangkan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Hakim dalam menangani suatu kasus harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar putusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Perspektif teori kontrol sosial menunjukkan pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial (dan hukum) yang membawa masyarakat pada keadaan *anomie*, yakni keadaan yang kacau karena tidak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli kriminologi beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang

¹ <http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-cls-7/norma-norma-yang-berlaku-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses pada tanggal 29 September 2013.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1998), h. 4.

seseorang untuk jahat. Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransi oleh masyarakat.³

Kejahatan merupakan bagian dari masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Naik turunnya kejahatan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan suatu negara. Tidak dapat dipungkiri jika suatu kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum tidak dapat dipandang secara sempit, namun harus secara luas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai pelanggaran norma-norma hukum oleh tersangka melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot. Tekanan kepada instansi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik oleh pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 214.

⁴ Moerti Hadianati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 127.

fenomena dimana para penegak hukum seringkali tidak menjalankan misi mulianya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat, seperti perlakuan diskriminatif terhadap para tersangka/terdakwa.⁵

KUHAP menghendaki adanya perlakuan yang sama bagi warga negara, termasuk kepada para tersangka tanpa harus melihat status sosialnya. Demikian juga halnya fenomena putusan pengadilan yang terkadang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat yang diwarnai oleh tindakan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga mengakibatkan munculnya krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum.⁶

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya saksi pelapor.

Dengan demikian, saksi (khususnya pelapor) akan dihargai. Apabila kondisi ini tidak dipertahankan maka harapan untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana sulit dicapai. Bahkan sebaliknya, justru akan menimbulkan sikap apatis bahkan antisipasi kepada aparat hukum yang pada gilirannya menyuburkan perbuatan anti sosial di tengah masyarakat.

Aparat penegak hukum telah berusaha memberantas masalah kejahatan yakni dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun sangat sulit bagi aparat untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini dibuktikan dengan lemahnya penegakan hukum, terutama lemahnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesan citra masyarakat terhadap kepolisian hampir di semua negara tetap masih belum membaik. Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan krisis penegakan hukum dalam masyarakat.⁷

Penanganan tindak pidana yang mengakibatkan kematian lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena saksi utama yaitu korban tidak dapat didengarkan keterangannya. Selain itu apabila terdapat kelainan pada tubuh mayat, dengan berjalannya waktu akan mengalami perubahan yaitu

⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2010), h. 95-96.

⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2010), h. 95-96.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 1992), h. 117-118.

pembusukan yang cepat berlanjut pada mayat. Hal ini menyebabkan gambaran mengenai bukti tidak lagi sesuai dengan keadaan semula.

Kejahatan Terhadap Perempuan

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi kasus tindak pidana terhadap perempuan. Melalui media cetak dan elektronik dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai kalangan baik kalangan khusus atau masyarakat pada umumnya. Terjadinya kejahatan terhadap perempuan tidak terlepas dari dianutnya budaya patrilineal oleh masyarakat Indonesia. Perempuan adalah makhluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalu bergantung pada orang lain, dianggap bodoh dan akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan karena tidak ada yang melindungi.⁸

Pada awalnya tindak pidana terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku tindak pidana yang menimpanya sehingga dikenal sebutan kejahatan terhadap perempuan.⁹

Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban. Viktimologi sebagai bidang ilmu yang lebih menyoroti korban maka viktimisasi kriminal terhadap perempuan, akan lebih menyoroti perempuan sebagai korban suatu kejahatan. Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana terhadap perempuan dalam rumah tangga memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah kejahatan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan namun berulang-ulang.¹⁰

Implementasi Teori Pidana

Sepanjang periode riset ini, ada beberapa kasus yang ditemukan khususnya di kota Padang. Kasus pertama, tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kota Padang antara terdakwa (JF) dan korban (AN) terbukti melakukan

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses pada tanggal 8 Juli 2013.

⁹ M. Munadar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 78.

¹⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 1.

tindak pidana pembunuhan, Peristiwa tersebut terjadi pada Bulan Desember Tahun 2006.

Terdakwa melarikan diri setelah membunuh isterinya, sehingga pelaku menjadi buronan polisi setelah memperoleh keterangan dari berbagai informasi akhirnya polisi berhasil menemukan pelaku, dan pelaku tersebut tidak dapat melarikan diri lagi karena polisi sudah menemukan tempat persembunyian tersangka. Tersangka dibawa ke kantor Polresta Padang guna memberikan kesaksiannya tentang informasi kronologi perkara pembunuhan yang diduga dilakukan oleh pelaku untuk membunuh isterinya, pelaku mulai ditahan sampai melewati masa pemeriksaan dan menjalani persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadi pertengkaran. Terdakwa sering dimintai uang oleh isterinya dengan nominal yang besar, dan terdakwa tidak dapat menyanggupi kemauan dari korban, karena terdakwa hanya bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan yang pas-pasan bahkan terkadang tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Motif pembunuhan tersebut dilandasi ekonomi sehingga terdakwa emosi dan membunuh isterinya dengan sebuah pisau. Berdasarkan bukti yang ada, keterangan saksi, serta petunjuk dan keterangan terdakwa itu sendiri. Jaksa mendakwa pelaku dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Di samping itu dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dengan tindak pidana pembunuhan yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup. Setelah terdakwa melewati beberapa kali persidangan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan dan dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim melalui putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun terhitung dari tanggal 16 Januari tahun 2007, karena terbukti melanggar Pasal 338 KUHP.

Apabila dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya. Teori pemidanaan yang terkait dengan kasus yang diteliti di lapangan yaitu: Pertama, teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang

mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang.

Kedua teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pidana dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana.

Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.

Berdasarkan kedua fungsi asas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pidana) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku (JF) tindak pembunuhan terhadap isteri (AN) sesuai dengan teori pidana yang dipergunakan.¹¹

Kasus kedua, Perkara Nomor 94/ Pid.B/2011. Padang merupakan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kota Padang pada tahun 2011 dengan terdakwa NE yang membunuh isterinya FD. Terdakwa membunuh dengan sebilah pisau. Terjadi di Kampung Jambak dalam Kelurahan Batipuh. Menurut pengakuan terdakwa dia membunuh korban pada tanggal 19 Desember 2010. Penyidikan dimulai pada tanggal 21 Desember 2010 sampai 9 Januari 2011 dengan nomor polisi SP-Han/95/XII/2010.

Proses penahanan terdakwa oleh penuntut umum diperpanjang sampai tanggal 7 Januari 2011. Perkara ini mulai disidangkan pada tanggal 28 Februari 2011 dengan nomor perkara 94/Pid/B/2011/PN.Pdg. Jaksa menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer tentang pembunuhan berencana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana

¹¹ Wawancara dengan terpidana JN, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2013 di LP Klas II A Muaro Padang.

mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadinya pertengkaran karena terdakwa mendengar korban berselingkuh dengan orang lain. Terdakwa merasa emosi dan membunuh isterinya dengan senjata tajam berupa belanti panjang sepanjang 15 cm berdasarkan alat bukti yang ada dan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan didepan sidang pengadilan, maka jaksa menuntut terdakwa yakni lima belas tahun penjara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada serta keyakinan yang dimiliki oleh hakim, maka Majelis hakim (John Efrendi, SH, MH., Kamijon, SH., dan Zulkifli, SH, MH) melalui putusannya pada tanggal 15 Maret 2011 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun karena terbukti melanggar Pasal 338 KUHP.

Kalau dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya. Sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan ini dengan kasus yang diteliti di lapangan yaitu Pertama teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang.

Kedua teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan.¹²

Kasus ketiga, perkara Nomor 163/Pid.B/ 2013 PN Padang merupakan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kota Padang terjadi tahun 2013 dengan terdakwa AF yang membunuh isterinya FT. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang isteri, dan FT merupakan isteri pertama (mantan). Terdakwa membunuh dengan sebilah pisau. Tempat kejadian perkara yaitu di Simpang

¹² Berkas Perkara Kasus Pidana, dikutip pada tanggal 26 September 2013.

Tiga Rambutan, depan Komplek Perumahan Kordang Damai, Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Kuranji.

Setelah terdakwa membunuh isterinya terdakwa melarikan diri ke pesisir selatan, dan setelah kejadian terdakwa melarikan diri ke kampung halamannya di pesisir selatan, polisi mengumpulkan semua keterangan dilapangan, akhirnya terdakwa diciduk oleh lima anggota reskrim Polsek kuranji di kampung halamannya di pesisir selatan, dan polisi langsung menahan terdakwa di tahan di Malposek Kuranji pada tanggal 22 Januari 2014. Menurut pengakuan terdakwa dia membunuh isterinya pada tanggal 21 Januari 2013. Perkara ini mulai disidangkan pada tanggal 11 April 2013 dengan nomor perkara 163/Pid.B/2013 PN.Padang.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi di depan sidang pengadilan, maka Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 44 (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yakni mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Pasal 338 KUHP yakni "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun," dan Pasal 340 KUHP yakni "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadinya pertengkaran. Pertengkaran berkelanjutan terus menerus sehingga terdakwa dendam memang sudah menghabiskan nyawa isterinya, disebabkan karena terdakwa berkeinginan untuk rujuk dengan korban sementara itu korban tidak bersedia disebabkan karena korban ingin menikah dengan orang lain. Terdakwa sebelum mendatangi tempat kerja korban telah membawa pisau belati dari rumah, Sebelum membunuh isteri/korban, terdakwa melakukan penganiayaan berat yaitu menyayat bagian dada isteri.

Motif pembunuhan adalah dilandasi kecemburuan dan balas dendam. Dengan alat bukti sebuah pisau belanti untuk menghabiskan nyawa korban/isterinya. Berdasarkan alat-alat bukti yang ada beserta keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta petunjuk lainnya maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa yakni pidana seumur hidup. Terdakwa AF telah melewati persidangan selama 12 kali, oleh karena itu maka Majelis hakim (Mughtar agus Cholif, SH., Jamaluddin, SH, MH, dan Kamijon, SH) melalui putusannya pada tanggal 16 Juli 2013 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP.

Kalau dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut kepada terdakwa setimpal

dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya sesuai dengan aturan yang diterapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan ini dengan kasus yang diteliti di lapangan yaitu: Pertama, teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang.

Kedua, teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat.

Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di atas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pamidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. Maka dari itu penulisan mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku (AF) tindak pembunuhan terhadap isteri (FT) sesuai dengan teori pemidanaan yang dipergunakan.¹³

Kasus yang lain yang terjadi di kota Padang, dengan perkara Nomor 334/Pid.B/2013 PN.Padang yaitu seorang suami (MZ) membunuh isteri mudanya/isteri siri (MR) di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 April 2013. Terdakwa mulai disidangkan pada tanggal 2 Juli 2013 dengan nomor register perkara 334/Pid.B/2013 PN Padang.

Terdakwa membunuh isterinya di Badan Pemberdayaan Masyarakat, setelah itu terdakwa melarikan diri ke kampung halamannya dimana tempat isteri pertamanya berada di kota Payakumbuh. Sesudah membunuh isteri sirinya terdakwa memberitahukan kepada isteri pertamanya bahwa dia telah

¹³ Wawancara dengan terpidana AF, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di LP Klas II A Muaro Padang.

membunuh isteri ketiganya. Sepanjang jalan menuju Payakumbuh terdakwa mengatakan berniat ingin membeli baygon dan ingin meminumnya, akan tetapi terdakwa mengurungkan niatnya karena mengingat isteri pertamanya dan keluarganya beserta anak yang telah diberi korban yang sekarang berusia 3 tahun.

Sesampainya di Payakumbuh terdakwa langsung menceritakan kejadian yang telah terjadi pada hari itu, akan tetapi keluarga terdakwa menyarankan kepada pelaku agar terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwajib di kota Padang. Keesokan harinya pelaku menyerahkan diri ke pihak yang berwenang diantarkan oleh keluarganya, terdakwa menyerahkan diri ke polisi dan menceritakan apa yang terjadi kenapa dia sampai membunuh isterinya, dengan rasa penyesalan dia menghabisi nyawa isteri yang telah memberinya satu orang anak. Maka terdakwa mulai ditahan di kantor polisi pada tanggal 22 Januari 2014.

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada beserta keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta petunjuk lainnya, maka Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair yang mana di dalam KUHP yakni "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun," dan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer tentang pembunuhan berencana "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." JPU menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadinya pertengkaran karena terdakwa merasa kesal kepada korban disebabkan korban sering meminta terdakwa untuk memasukkan nama isterinya ke dalam daftar gaji suaminya, sementara korban merupakan isteri siri terdakwa, permintaan korban ditolak oleh terdakwa. Oleh karena itu sering terjadi pertengkaran antara pasangan suami isteri tersebut yang berujung dengan pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya terhadap korban/isterinya.

Dengan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh isterinya dengan sebuah sangkur yang telah disediakan di dalam kantor terdakwa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada kanan isterinya yang menyebabkan korban meninggal dunia, terdakwa mulai disidangkan pada tanggal 2 Juli 2013. Setelah melewati Sembilan kali persidangan maka Putusan majelis hakim (Yuenidar, SH., M. Salam Giri Basuki, SH, dan Dinahayati Sofyan, SH, MH) pada tanggal 10 September 2013 menjatuhkan vonis pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.

Kalau dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya.¹⁴

Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan ini dengan kasus yang diteliti di lapangan yaitu: Pertama, teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang.

Kedua, teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat.

Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

Berdasarkan kedua fungsi di atas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku (MZ) tindak pembunuhan terhadap isteri (MR) sesuai dengan teori pemidanaan yang dipergunakan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan terhadap 4 (empat) kasus yang ada tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya isteri di kota Padang, faktor- faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan matinya korban 4 (empat) diantaranya dilatarbelakangi faktor ekonomi yakni suami tidak menyangupi kebutuhan keluarganya, masalah isteri siri yang memaksa ingin di masukkan ke dalam

¹⁴ Wawancara dengan terpidana MZ, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di LP Klas II A Muaro Padang.

daftar gaji suaminya, dan 2 (dua) lainnya dilatarbelakangi faktor orang ketiga dalam rumah tangga yakni diduga adanya laki-laki idaman lain.

Dari beberapa faktor penyebab yang diuraikan tersebut yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri yang berdampak matinya korban/ isteri dan tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya isteri di kota Padang, proses pemidanaan terhadap pelaku hanya menggunakan KUHP tidak menggunakan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk-bentuk penerapan sanksi hukum terkait pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Kota Padang yaitu menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yakni tindak pidana pembunuhan biasa Pasal 338 KHUP dan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KHUP. Untuk meminimalisir faktor terjadinya tindak pidana terhadap isteri, perlu melibatkan keseriusan banyak pihak dalam penanganannya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang berdampak matinya korban.

Dalam bentuk pemidanaan terkait pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang berdampak matinya korban serta memberikan efek jera bagi pelaku, agar tidak ada lagi korban selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 1992.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Aksara Baru, 1998.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soeroso, Moerti Hadianati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sulaeman, M. Munadar; dan Homzah, Siti. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2010.